

REGISTRASI

NO. 82/PUU-XXI/2023

Hari : Rabu

Tanggal : 02 Agustus 2023

Jam : 10:00 WIB

Jakarta, 25 Juli 2023

kangmizan53@gmail.com

Kepada Yang Mulia
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 96 UU No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dengan hormat,

perkenankan saya:

Nama : Almizan Ulfa, SE, M.Sc
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/5 Oktober 1953
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan Peneliti Utama ASN Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Alamat : Bojong Gede Indah B/12 RT 001/RW 018, Bojong Gede, Bojong Gede, Bogor

selanjutnya disebut sebagai.....

PEMOHON

Bersama ini bermaksud mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU), *judicial review*, Pasal 96 UU No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No.143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) selanjutnya disebut sebagai "UU PPP" terhadap Hak Partisipasi Publik Yang Bermakna dalam Setiap Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, atau, disebut juga sebagai Hak Warga Negara untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hak ini merupakan perwujudan dari atau terdapat dalam hak-hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945"), yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945.

Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, antara lain berbunyi "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”;

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi “Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”;

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, selengkapnya berbunyi “*Segala warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, selengkapnya berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28F UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi: “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

UUD 1945, dengan semua hak-hak warga negara didalamnya, pada intinya menyatakan : Hak Partisipasi Publik Yang Bermakna yang merupakan Hak Kedaulatan Rakyat, diantaranya Hak Warga Negara untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, segala warga negara bersamaan kedudukannya, karena itu Hak Warga Negara untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan **harus** mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Pengujian Pasal 96 UU PPP *a quo* terhadap Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945 , saya ajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Mahkamah atau MK”.

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah” atau “MK”) merupakan Lembaga Negara yang berada di cabang kekuasaan kehakiman dan norma ini tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi.***”
- 1.2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memuat ketentuan mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah, dengan bunyi pasal: “**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga

Pengujian Pasal 96 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) UU No 13 Tahun 2022 tentang PPP, Almizan Ulfa, Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I.

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Dari pasal tersebut, telah terlihat dengan jelas bahwa salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

- 1.3. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (“UU MK”), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, [Bukti P-4] MK dinyatakan berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
- 1.4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU KK”) juga telah kembali menegaskan mengenai kewenangan MK dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. **menguji** undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
- 1.5. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”), MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. **“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”**.
- 1.6. Bahwa dalam hal pengujian undang-undang, terdapat dua klasifikasi, yakni pengujian formil dan pengujian materiil (vide Pasal 51 ayat (3) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) dan (4) UU MK);
- 1.7. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK No. 6 Tahun 2005”) menyatakan, “Pengujian **materil** adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945”;
- 1.8. Bahwa dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa **materi muatan ayat,**

pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- 1.9. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk didalamnya adalah Pemohon;
- 1.10. Bahwa Mahkamah sebagai *the guardian of the constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal (-pasal) tertentu dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konsitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal (-pasal) undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Dengan demikian Mahkamah dapat membatalkan ketentuan pasal (-pasal) tertentu dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta memberikan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.
- 1.11. **Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* karena permohonan ini merupakan permohonan uji **materil** Revisi Kedua UU PPP *a quo*, sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU MK, dan UU KK.**

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa PEMOHON adalah perorangan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut "WNI") (**Bukti P-1**) yang hak-hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu;
 - 2.1.1. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, antara lain berbunyi:

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,... yang berkedaulatan rakyat...."
 - 2.1.2. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi: "Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".
 - 2.1.3. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

- 2.1.4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
- 2.1.5. Pasal 28 F selengkapnya berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*"
- 2.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang adalah "Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu..." yaitu (a) perorangan warga negara atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama".
- 2.2.1. Adapun hak dan atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya UU atau Perppu dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan:
- 2.2.1.1. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- 2.2.1.2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- 2.2.1.3. Kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 2.2.1.4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- 2.2.1.5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
- 2.2.2. Mengenai hak konstitusional tersebut di atas, telah diperkuat lagi oleh yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 Jo. Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang.
- 2.3. Bahwa Pemohon menganggap adanya unsur hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 96 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) UU No 13 Tahun 2022 *a quo*, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
- 2.3.1. Bahwa Pemohon adalah Pensiunan Peneliti Aparatur Sipil Negara (ASN, Bukti P-2) Kementerian Keuangan dengan motto "Peneliti Tidak Pernah Pensiun" dan aktif di berbagai kegiatan penelitian dan advokasi publik seperti: (i) Koordinator Aliansi Peduli Demokrasi; (ii) Anggota Aliansi Peduli Pendidikan; (iii) Owner WA Grup Jakarta Digital University (JDU); (iv) Owner WA Grup Karakter Bangsa; (v) Owner Youtube Channel Parlemen Bikameral Indonesia; (vi) FaceBook @almizan ulfa; (vi) *content creator* pada acara Dialog

MasyumiTv; (vii) *content creator* sosial media Kompasiana, dan (vii) Ketua Dewan Pengurus Yayasan Mestika Literata Indonesia (YMLI), yang bergerak dalam bidang usaha pendidikan dan sosial. Sebelum Pensiun, Pemohon aktif mengajar, selama sekitar 17 tahun, di beberapa PTS terkemuka di DKI Jakarta sebagai dosen Koordinator dan dosen Pengampu untuk mata kuliah ilmu-ilmu ekonomi dan metode kuantitatif.

Content pada berbagai sosial media termaksud yang biasanya Pemohon isi terkait dengan Ekonomi dan Keuangan Negara termasuk APBN dan BUMN, Korupsi, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Pendidikan, dan Sistem Politik dan Pemilu.

- 2.3.2. Bahwa pemohon di usia senja ini, sebentar lagi 70 tahun, merasa terpanggil untuk tetap berguna bagi bangsa ini dan diharapkan masih berkesempatan untuk dapat menorehkan tinta emas dalam sejarah pembangunan demokrasi, ekonomi, keuangan negara, anti korupsi, pengentasan kemiskinan, dan kebijakan publik.

ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN UUD 1945

- 2.3.3. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, antara lain berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”
- 2.3.4. Bahwa dengan demikian tujuan negara Indonesia adalah: (i) melindungi segenap/seluruh bangsa dan tumpah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum dan kesejahteraan sosial; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan, untuk mencapainya diserahkan kepada rakyat melalui perwakilannya, termasuk untuk perlu menggunakan beberapa **instrumen** strategis dan terpenting yang mencakup instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (**APBN**).
- 2.3.5. Bahwa suatu susunan Negara Republik Indonesia yang **Berkedaulatan Rakyat** menjamin hak seluruh warga negara, termasuk masyarakat madani (*civil society*) yang Pemohon ada disini, untuk ikut serta mengawal tercapainya tujuan negara termaksud, dalam berbagai jalur dan format, termasuk dalam format memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk dalam setiap tahapan pembentukan **undang-undang** APBN yang dilakukan setiap tahun.
- 2.3.6. Bahwa keikutsertaan masyarakat madani dalam format memberikan masukan yang bermakna dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam setiap tahapan

pembentukan undang-undang APBN yang dilakukan setiap tahun, sangat mendesak untuk diefektifkan yang berfungsi sebagai penyeimbang, **check and balance**, atas rezim pemerintahan reformasi dengan tendensi koalisi pemerintah super mayoritas yang praktis menjadi absolut dengan dukungan **82 persen** anggota DPR dalam rezim pemerintahan Presiden Jokowi dewasa ini, dan, berpotensi terus berlanjut dalam masa-masa rezim pemerintahan berikutnya.

Tiga Tahapan Pembentukan UU APBN

2.3.7. Bahwa ada Tiga Tahapan Pokok Pembentukan UU APBN, yaitu:

2.3.7.1. Tahapan Perencanaan dan Penganggaran: Januari - Juli

2.3.7.1.1. Konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro (PPKF dan EM);

2.3.7.1.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)

2.3.7.1.3. **Rancangan UU APBN dan Nota Keuangan**

2.3.7.2. Pembahasan APBN: Agustus - Oktober

2.3.7.2.1. **Pengesahan UU APBN**

2.3.7.3. Penetapan APBN: Akhir Oktober

2.3.7.3.1. **Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rincian APBN**

Bukti (P-3) Diolah dari website DJPb Kementerian Keuangan R.I.

(<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kppn/pelaporan-keuangan/157-layanan/siklus-apbn.html>)

2.3.8. Bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam Tahapan Perencanaan RUU APBN 2023 (Januari - Juli), untuk APBN 2024, menyatakan, dalam bulan Februari 2023, program prioritas pemerintah dalam penyusunan APBN 2024 adalah: (i) penghapusan kemiskinan ekstrem; (ii) penurunan angka stunting; (iii) peningkatan investasi melalui perbaikan berbagai regulasi; (iv) percepatan transformasi industri dengan dukungan insentif fiskal; (v) peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi dengan terus menjaga dan meningkatkan pembangunan infrastruktur; (vi) menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5,3 %. dan (vii) penurunan defisit APBN pada dalam rentang 2,16 hingga 2,64 persen PDB.

Bukti (P-4) dan diolah dari website Setkab R.I., <https://setkab.go.id/>

sri-mulyani- pemerintah-fokus-program-prioritas-dalam-penyusunan-apbn-2024/

2.3.9. Bahwa pemohon sejauh ini sudah beberapa kali berkunjung ke website Kementerian Keuangan, Setkab R.I., dan DPR namun tidak melihat, atau, tidak menemukan, jendela atau menu untuk mendapatkan akses memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan UU APBN, atau, dengan kata lain, **dapat** disimpulkan bahwa pembentuk UU APBN tidak membuka akses kepada masyarakat, termasuk Pemohon, untuk memberikan masukan bermakna dalam setiap tahapan pembentukan UU APBN.

- 2.3.10. Bahwa dalil pembentuk UU APBN yang tidak membuka akses kepada masyarakat, sesuai argumentasi diatas, termasuk Pemohon, untuk memberikan masukan bermakna dalam setiap tahapan pembentukan UU APBN, diperkuat dengan fakta tidak ada hasilnya, atau, nihilnya, upaya pemohon untuk mengakses pemberitaan terkait partisipasi masyarakat dalam rangkaian kegiatan penyusunan APBN, yang dilakukan dengan cara Googling (mesin pencari Google) dengan menggunakan beberapa kata kunci termasuk kata kunci "partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBN." Nihilnya hasil Googling termaksud juga merupakan bukti bahwa tertutupnya akses termaksud sudah berlangsung lama,yaitu, jauh sebelum kegiatan pembentukan UU APBN tahun 2023 ini.
- 2.3.11. Pengalaman Pemohon ketika masih dinas, aktif, di Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan R.I, tahun 1994 hingga tahun 2018, memang ada semacam konsultasi publik dalam tahapan Pembahasan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Makro, PPKF-EM, (sejak era Reformasi). Namun, kegiatan ini tidak terbuka secara umum dan hanya mengundang beberapa orang pakar yang biasanya dari Universitas Gadjah Mada (UGM), jika Ka BKF kebetulan alumni UGM, atau, Universitas Indonesia (UI), jika Ka BKF alumni UI, dan/atau saat itu ada beberapa kegiatan lain yang terkait dengan UGM dan/atau UI, serta dari lembaga keuangan dan pasar modal yang orangnya ditunjuk oleh Pimpinan BKF. Pemohon yakin kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh K/L yang lain dalam tahap Pembahasan RKAKL dan RKP, serta juga dilaksanakan oleh sebagian atau bahkan seluruh Pemda mengingat tersedianya alokasi APBN dan APBD untuk kegiatan-kegiatan ini.
- 2.3.12. Selanjutnya dalam kegiatan pembahasan dengan DPR, sewaktu masih aktif/dinas dulu, Pemohon belum pernah melihat kehadiran masyarakat sipil dalam ruang sidang DPR terkait.

Kerugian Konstitusional atas Norma Pasal 96 ayat (1) dan ayat (6) UU PPP a quo

- 2.3.13. Bahwa bunyi lengkap Pasal 96 ayat (1) UU PPP a quo adalah "Masyarakat **berhak** memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam **setiap** tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 2.3.14. Bahwa Pasal 96 ayat (6) UU PPP a quo selengkapnya berbunyi "*Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang- undangan **dapat** melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya.*" Ayat (6) ini nyaris tidak mengatur apa-apa, terlalu umum, multi tafsir, **tidak** memiliki kepastian hukum, dan, dengan demikian, **tidak** dapat dijadikan panduan umum, atau, *platforms*, untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk memenuhi hak konstitusional pemohon, sesuai

elaborasi dan argumentasi diatas, sebagaimana dijamin oleh Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

- 2.3.15. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, Pasal 96 ayat (6) UU PPP *a quo* **berpotensi** untuk menutup akses masyarakat (madani) untuk memberikan masukan bermakna dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bahkan sudah **terbukti**, menutup akses masyarakat termaksud dalam tahapan pembentukan UU APBN tahun 2023 sebagai payung hukum pelaksanaan APBN 2024, dan, bahkan, tertutupnya akses masyarakat termaksud sudah berlangsung setiap tahun, jauh sebelum tahun 2023, dan berpotensi masih akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang jika pasal ini tidak dibatalkan MK.
- 2.3.16. Bahwa kerugian-kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, sesuai dengan elaborasi dan argumentasi diatas, atas pemberlakuan Pasal 96 ayat (6) UU PPP *a quo*, dalam tahapan Pembentukan UU APBN, adalah sebagai berikut:
- 2.3.16.1. **BPJS.** Pemohon masih menanggung iuran BPJS anak pertama yang sudah berumur 27 tahun (**Bukti P-5**). Pemohon tidak memiliki akses untuk memberikan masukan, dalam tahapan pembentukan UU APBN, agar iuran BPJS ini dihapus saja sebab pemerintah memiliki uang yang cukup untuk mendanai pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, sedemikian rupa sehingga iuran ini bukan saja hampir mustahil untuk dihapus tetapi juga berpotensi untuk dinaikan, bahkan dinaikan setiap tahun. Hal ini sangat merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.
- 2.3.16.2. Gaji Pokok Pensiun, Gaji ke 13, dan Tunjangan Hari Raya.**
- 2.3.16.2.1. **Gaji pokok pensiunan.** Tertutupnya akses Pemohon untuk memberikan masukan termaksud menghilangkan kesempatan Pemohon untuk mengusulkan agar gaji pokok pensiunan diindeksasi dengan tingkat inflasi sedemikian rupa sehingga jika angka inflasi lebih besar dari kenaikan gaji pokok pensiunan, maka praktis nilai riil gaji pokok itu menjadi menurun dan ini sangat merugikan dan bahkan sangat merongrong kesejahteraan Pemohon, yang dijamin oleh Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.
- 2.3.16.2.2. **Gaji ke 13 dan Tunjangan Hari Raya.** Gaji ke 13 dan Tunjangan Hari Raya untuk ASN, termasuk Pemohon, sangat bermanfaat, tetapi, tidak tertutup kemungkinan munculnya inisiatif kebijakan agar gaji ke 13 dan tunjangan hari raya ini dikurangi dan bahkan dihapus. Pemohon, dan pensiunan ASN yang lainnya, tentunya sangat berkepentingan agar inisiatif ini, jika nantinya muncul, tidak dikabulkan namun tidak memiliki akses untuk ikut serta mengusulkan agar inisiatif ini tidak

terlaksana sehingga Pemohon akan mengalami kerugian hak konstitusional jika inisiatif ini memang nyata dan ternyata dikabulkan oleh pembentuk undang-undang APBN.

- 2.3.16.3. UKT anak saya.** Anak bungsu saya saat ini masih kuliah di salah satu PTN di Yogyakarta (**Bukti: P-6**). Selain kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), Pemohon perlu juga membayar uang kost dan uang makan serta biaya-biaya lainnya, yang cukup berat bagi Pemohon. Beban ini akan dapat dikurangi sehingga kesejahteraan Pemohon dapat diperbaiki sedikit, jika ada pembebasan pembayaran UKT tersebut. Namun, hak konstitusional Pemohon termaksud dirugikan karena tidak memiliki akses untuk memberikan masukan penghapusan UKT dalam tahapan Pembentukan UU APBN.
- 2.3.16.4. Kesempatan kerja.** Pemohon mencemaskan tersedianya kesempatan kerja yang baik dan mencukupi bagi anak saya itu jika sudah lulus dari PTN dalam waktu sekitar satu semester lagi, mengingat angka pengangguran lulusan SMK/SLTA dan perguruan tinggi (BPS, 2022, 673.000 lulusan perguruan tinggi masih menganggur) sangat tinggi dewasa ini (**Bukti P-7**). Hak konstitusional Pemohon, termasuk masyarakat madani secara umum, dirugikan dengan tidak diberikan akses untuk memberikan masukan bermakna untuk perluasan kesempatan kerja secara *significant* dalam tahap pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan UU APBN 2023 yang sedang berlangsung saat ini. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa Partisipasi Pemohon, yang berpotensi diikuti oleh masyarakat luas dalam skala besar, untuk secara bermakna menyampaikan *platforms* perluasan kesempatan kerja secara *significant*, yang sangat strategis dan penting, dinihilkan atas pemberlakuan ayat *a quo*, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon dan masyarakat luas yang dijamin oleh Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.
- 2.3.16.5. Pengendalian Korupsi.** Korupsi merupakan bagian dari *extra ordinary crime* karena merongrong ekonomi, kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan umum, kesejahteraan umum dan demokrasi negara (kedaulatan rakyat). Lebih jauh lagi, dalam perspektif sejarah runtuhnya negara-negara adijaya, seperti Kerajaan Ottoman Turki, yang menguasai (menjajah) wilayah-wilayah, seluruh negara-negara Arab dewasa ini termasuk Lebanon, tanduk Afrika, Spanyol, dan beberapa wilayah Eropa yang lain, adalah korupsi. Demikian juga halnya dengan VOC Belanda, yang menjajah Indonesia sekitar 300 tahun, juga runtuh karena korupsi. Di era modern dewasa ini, negara Venezuela, antara lain, merupakan negara gagal (*failed state*) karena korupsi. Rezim Orde Baru, yang berkuasa selama 32 tahun juga runtuh karena Korupsi Kolusi dan

Nepotisme (KKN), yang momentum keruntuhannya disulut oleh gerakan *people power* yang menelan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit, dan ternyata penyakit kronis KKN ini terus berlanjut di era Reformasi saat ini yang sudah berlangsung selama 25 tahun (satu generasi).

Lebih mengkhawatirkan lagi, korupsi di Indonesia dewasa ini sangat merajalela sesuai dengan penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan narasi Prof Mahfud M.D. (Menko Polhukam) bahwa di darat, di laut, dan di udara selalu ada korupsi.

Sumber utama korupsi di Indonesia dewasa ini adalah termasuk, tetapi tidak terbatas pada APBN, yang antara lain diperlihatkan oleh kasus korupsi Proyek BTS Mantan Menteri Kominfo Jhony G. Plate, kasus korupsi Proyek Jalur KA di Sulsel, kasus korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe serta kasus korupsi dan pernyataan Angelina Sondakh bahwa pada prinsipnya semua anggota Bangar DPR korup (*dirty*) dan korupsi itu umumnya terkait dengan APBN. Hal ini diperkuat lagi oleh pernyataan Almarhum Prof Soemitro Djojohadikusomo bahwa 40 persen APBN dikorupsi (bandingkan dengan 80 persen proyek BTS dikorup oleh Jhony G. Plate). Estimasi Pemohon sekitar Rp300 triliun uang APBN dikorup setiap tahunnya, yang setara dengan biaya untuk Pembangunan Dua Jembatan Selat Sunda (JSS) dan angkanya akan menjadi fantastis tingginya (setara dengan Lima JSS) jika korupsi APBD turut diperhitungkan. Kondisi merajalelanya korupsi APBN lebih diperkuat lagi dengan Pembentukan Tim Reformasi Hukum MenkoPolhukam yang terdiri dari beberapa Kelompok Kerja termasuk Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Kondisi merajalelanya korupsi tersebut sangat ironi mengingat sudah sangat banyaknya instansi anti korupsi mulai dari KPK, Kejaksaan, Polri, BPK, BPKP, dan Inspektorat, namun korupsi bukan saja tidak dapat diredakan tetapi sebaliknya semakin merajalela. Indonesia darurat korupsi, meluncur ke arah negara gagal dan mengancam keutuhan NKRI. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 mewajibkan dan memberi hak kepada setiap warga negara, tanpa kecuali, untuk membela negara dari berbagai ancaman termasuk ancaman internal pembusukan sendi-sendi negara, menjadi negara gagal dan lebih-lebih ancaman runtuhnya NKRI, yang bersumber dari merajalelanya korupsi dewasa ini. Namun, hak konstitusional Pemohon, termasuk segala warga negara, yang sangat mulia dan visioner tersebut, dirugikan, diingkari, dinihilkan, dikhianati, atas pemberlakuan ayat *a quo*. Lebih spesifik lagi, dalam perspektif mikro *welfare*, kerugian Pemohon *a quo* termaksud bersumber dari tertutupnya akses untuk memberikan masukan yang bermakna, dalam berbagai

format pencegahan korupsi, dalam tahapan pembentukan UU APBN yang dilakukan setiap tahun, sedemikian rupa sehingga sangat potensial terjadi, dan bahkan sebetulnya sudah terjadi, dalam berbagai aspek seperti kerugian ekonomi seperti terkait dengan harga barang dan jasa yang mahal dan kualitas yang rendah, pelayanan kesehatan yang berpotensi semakin memburuk, sempitnya kesempatan kerja, pelayanan keselamatan dan kenyamanan jalan raya yang sebagian masih kurang baik, pelayanan lingkungan hidup dan lingkungan perkotaan yang jauh dari sempurna, dan sistem Pemilihan Umum dan Partai Politik dengan berbagai macam carut marutnya. Singkatnya, kerugian-kerugian konstitusional Pemohon dan masyarakat luas termasuk bersumber dari tertutupnya akses Pemohon, dan masyarakat luas, untuk memberikan masukan dalam format seperti kertas kerja Pencegahan Korupsi, dalam tahapan pembentukan UU APBN yang bersumber dari pemberlakuan Pasal 96 ayat (6) UU PPP *a quo* yang multi tafsir dan tidak memiliki kepastian hukum.

2.3.16.6. Bukti 2.3.16.5

- 2.3.16.6.1. CPI (Indeks Persepsi Korupsi): **Bukti P-8**, atau, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/#:~:>.
- 2.3.16.6.2. Narasi Korupsi Mahfud MD: **Bukti P-9** (<https://news.detik.com/berita/d-6630556/mahfud-gilanya-korupsi-di-negara-kita-noleh-ke-mana-saja-ada>)
- 2.3.16.6.3. Korupsi Menkominfo Jhony G. Plate: **Bukti P-10** (<https://nasional.tempo.co/read/1733125/johnny-g-plate-jadi-tersangka-kasus-korupsi-pembangunan-bts-begini-detail-proyeknya>)
- 2.3.16.6.4. Korupsi Jalur Ka di Sulawesi Selatan: **Bukti P-11** (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230413170114-4-429721/baru-diresmikan-jokowi-proyek-kereta-sulawesi-kena-ott-kpk>)
- 2.3.16.6.5. Korupsi Angelina Sondakh-Rosi Cover: **Bukti P-12** (<https://www.youtube.com/watch?v=OqZqe35BdTA>)
- 2.3.16.6.6. Soemitro Djojohadikoesumo: **Bukti P-13** (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-975259/kpk-anggaran-negara-bocor-hingga-40-sejak-zaman-soemitro>)
- 2.3.16.6.7. Tim Reformasi Hukum Menko Polhukam: **Bukti P-14** (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230617084449-4-446761/mahfud-md-bikin-tim-reformasi-hukum-isinya-orang-orang-ngeris>)

2.3.17. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas Pasal 96 ayat (6) UU PPP *a quo* terbukti merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

- 2.3.18. Bahwa kerugian konstitusional pemohon termaksud tidak lagi atau tidak akan lagi terjadi jika permohonan pemohon dikabulkan Mahkamah.
- 2.3.19. Bahwa **untuk** memperkuat pemenuhan *legal standing*, bukti adanya hubungan sebab akibat kerugian konstitusional, dan pemulihan kerugian, berikut ini akan disajikan argumentasi kerugian konstitusional Pemohon yang dijamin oleh: Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 F UUD 1945.

Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 F UUD 1945

- 2.3.20. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 selengkapnya berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
Norma UUD ini dijabarkan, dilaksanakan, lebih lanjut oleh pasal-pasal konstitusi yang berikutnya yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada: Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 F UUD 1945, seperti disajikan langsung dibawah ini, yang juga mewakili (*proxy*) Pembuktian kerugian-kerugian konstitusional Pemohon atas Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
- 2.3.21. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 selengkapnya berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Dengan demikian, konstitusi menjamin setiap warga negara Indonesia, termasuk Pemohon, diperlakukan secara setara, non-diskriminatif, di dalam hukum (*equality before the law*).
- 2.3.22. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”
Interpretasinya adalah Peraturan perundang-undangan, baik secara implisit (interpretatif) apa lagi secara eksplisit (nyata-nyata dan tertulis dengan tegas) harus memiliki kepastian hukum yang adil dan memperlakukan setiap orang secara sama.
- 2.3.23. Pasal 28 F UUD 1945 selengkapnya berbunyi: “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*” Interpretasi Pasal 28 F ini adalah, mencakup tetapi tidak terbatas, pada: pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyediakan dan memberikan akses penuh, senyaman mungkin, sedapat mungkin menggunakan teknologi digital dan internet, atas informasi publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, kepada masyarakat.

Kerugian Konstitusional atas Norma Pasal 96 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) UU PPP a quo

- 2.3.24. Bahwa **Pasal 96 ayat (6)** UU PPP a quo, yang selengkapnya berbunyi “*Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya.*” Ayat (6) ini terlalu umum, multi tafsir, tidak memiliki kepastian hukum, dan, dengan demikian, tidak dapat dijadikan panduan umum, atau, *platforms*, untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk memenuhi hak konstitusional pemohon. Sebagai contoh adalah kegiatan RDP Komisi II DPR yang akan membahas RUU ASN pada tanggal 20 Juli 2023. Informasi ini tersaji pada Menu **Agenda** Beranda website DPR. **(BUKTI P-15)** **Tidak** ada informasi terkait kriteria elegibilitas dan jumlah ketersediaan kursi masyarakat untuk menghadiri RDP ini sehingga Pemohon tidak memiliki kepastian apakah diizinkan dan/atau dijamin mendapatkan kursi pada acara ini, yang jika diperlukan Pemohon dapat menginap di Gedung DPR jika pola yang diberlakukan adalah pola Antrian *First In First Chair (FIFC)*. Selain itu, hingga 17 Juli 2023, pukul: 17.22 WIB belum ada kapstian waktu RDP karena info di website ini masih kosong (*blank*) yaitu: Jam:00:00, (masih kosong). Pemohon, sebagai Pensiunan Peneliti ASN, **sudah** dan/atau **berpotensi** mengalami kerugian konstitusional dengan tidak adanya kepastian untuk dapat memberikan masukan dalam RDP Pembahasan RUU ASN ini, yang hak konstitusional ini dijamin oleh Pasal Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Ringkasnya argumentasi dan dalil ini disajikan langsung dibawah ini.
- 2.3.25. **Bahwa Pemohon, sesuai argumentasi diatas, sebagai Pensiunan Peneliti ASN, sudah dan/atau berpotensi mengalami kerugian konstitusional, yang dijamin oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dengan tidak adanya kepastian hukum untuk dapat memberikan masukan dalam RDP Pembahasan RUU ASN, tentunya terkait juga dengan nasib pensiunan ASN seperti pemohon, pada tanggal 20 Juli 2023 dan berpotensi terulang kembali pada RDP-RDP yang berikutnya, serta berpotensi terjadi juga untuk RDP pembahasan RUU yang lainnya, yang disebabkan Pasal 96 ayat (6) UU PPP a quo multi tafsir dan tidak memiliki kepastian hukum, dan, tidak lagi atau tidak akan lagi terjadi (kerugian konstitusional termaksud) jika permohonan pemohon dikabulkan oleh Mahkamah.**
- 2.3.26. Bahwa Pasal 96 ayat (8) UU PPP a quo, yang selengkapnya berbunyi “*Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*” Dengan kata lain, penjelasan kepada masyarakat termaksud bersifat opsional:

boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, atau, hanya dilakukan secara asal-asalan saja, secara kocak dan dagelan, yang tidak memberikan penjelasan secara bermakna. Pemohon yakin sudah banyak terjadi dan bahkan akan lebih marak lagi di masa yang akan datang penafsiran atau pelaksanaan aturan/norma opsional ayat (8) seperti ini.

Sebagai contoh Kasus Komisi I DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Aliansi Nasional Reformasi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (ANRKHUP), Senin, 14 November 2022, **(Bukti P-16)**, atau, URL Link:

<https://www.ksi-indonesia.org/id/mitra/detail/19-pshk> Dalam RDP ini Ketua Komisi III DPR menyatakan bahwa DPR sebagai wakil rakyat **tidak** memiliki kewajiban dan **tidak** memiliki waktu untuk memberikan jawaban atas masukan yang diberikan Aliansi (ANRKHUP), serta, RDP yang diadakan sekarang lebih bersifat kemurahan hati DPR saja. Patut diduga pernyataan ini dibuat setelah merujuk Pasal 96 ayat (8) UU PPP *a quo*, atau, dapat juga dikatakan bahwa pernyataan Ketua Komisi III DPR itu konsisten dengan narasi dan semangat opsional Pasal 96 ayat (8) UU PPP *a quo*.

2.3.27. ***Bahwa berdasarkan argumentasi diatas Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusioanal, yang dijamin oleh Pasal 28 F UUD 1945, jika berkesempatan hadir dan memberikan masukan dalam kegiatan Konsultasi Publik termasuk kegiatan RDP DPR, namun DPR hanya memberikan tanggapan asal-asalan saja, tanggapan/penjelasan yang tidak bermakna, atau, tidak memberikan janji untuk memberikan tanggapan, atau, bahkan tidak memberikan tanggapan sama sekali, dengan implikasi pemohon mengalami potensi kerugian emosional (kekecewaan), finansial, potensi kerugian negara atas terhambatnya tujuan mulia partisipasi masyarakat yang bermakna, yang bersumber dari interpretasi Pasal 96 ayat (8) UU PPP a quo bahwa penjelasan kepada masyarakat atas masukan mereka itu bersifat opsional, yang seharusnya wajib dan tunduk pada Pasal 28F UUD 1945, dan, tidak lagi atau tidak akan lagi terjadi (kerugian konstitusional termaksud) jika permohonan pemohon dikabulkan oleh Mahkamah.***

2.3.28. Bahwa Pasal 96 ayat (9) UU PPP *a quo*, yang selengkapnya berbunyi ***"Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden."*** Narasi diatas **tidak** mengatur tenggat waktu (*due date*, batas waktu terakhir) penerbitan Ketentuan Lebih Lanjut termaksud sehingga pembentuk Peraturan Perundang-Undangan (DPR, DPD, dan Presiden) baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif (peraturan bersama) memiliki kebebasan penuh, kapan saja, atau, tidak memiliki kendala waktu untuk menerbitkan Prinsip-prinsip dan Tata Kelola (*platforms*) Pelaksanaan Komunikasi Publik termaksud; terbukti sudah lebih dari dua tahun belum diterbitkan, dan tidak ada

kepastian kapan wajib diterbitkan. Sebagai catatan, Pemohon tidak menemukan Perpres termaksud diantara 134 Perpres Tahun 2022 dan diantara 158 Perpres tahun 2023 (hingga Juni 2023). Selanjutnya, Pemohon mencoba mengakses, jika ada, untuk jenis Peraturan DPR, dengan Googling menggunakan kata kunci Peraturan DPR tentang Konsultasi Publik dan ternyata hasilnya nihil atau tidak ada. Lanjut mengunjungi website DPR dan menemukan menu JDIH (jendela arsip peraturan perundang-undangan) dan ternyata sayangnya yang tersedia hanya untuk tahun 2020 dan beberapa tahun sebelumnya sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan DPR termaksud tidak dapat diakses atau memang belum pernah diterbitkan sama sekali. Dapat diduga bahwa peraturan termaksud yang seharusnya juga perlu diterbitkan oleh institusi DPD juga belum pernah diterbitkan sejauh ini.

- 2.3.29. *Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, implikasi atau sebab akibat tidak diaturnya tenggat waktu (due date, batas waktu terakhir) penerbitan Ketentuan Lebih Lanjut, tertuang dalam Pasal 96 ayat (9), atas Partisipasi Masyarakat (Pasal 96 ayat (1) sampai ayat (8), UU PPP a quo, menyebabkan pembentuk Peraturan Perundang-Undangan (DPR, DPD, dan Presiden), sejauh ini, hingga akhir Juli 2023, belum menerbitkannya, dan berpotensi belum akan menerbitkannya dalam waktu dekat, sedemikian rupa sehingga mengakibatkan tetap berlanjutnya interpretasi multi tafsir dan tidak memiliki kepastian hukum Pasal 96 ayat (6) dan ayat (8) UU PPP a quo sehingga merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, yang dijamin oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, untuk memberikan masukan, termasuk mendapatkan jawaban, secara bermakna, atas kegiatan konsultasi publik (partisipasi masyarakat) termaksud, menjadi, dan/ atau, berpotensi menjadi, terbatas, atau, bahkan hilang sama sekali, dan, tidak lagi atau tidak akan lagi terjadi (kerugian hak konstitusional) jika permohonan pemohon dikabulkan Mahkamah.***

Kasus Putusan MK Nomor 82/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Formil UU PPP a quo.

- 2.3.30.** Bahwa DPR menyatakan telah melakukan serangkaian kegiatan konsultasi publik dalam tahapan pembentukan UU PPP a quo (butir 3.e halaman 118 sampai halaman 127 Putusan MK No 82/PUU-XX/2022). Kegiatan ini mencakup Diskusi Pakar dalam Tahap Penyusunan Naskah Akademik dan RUU a quo yang dilaksanakan mulai tanggal 20 Desember 2021 sampai 28 Januari 2023 dengan menghadirkan sembilan orang guru besar (profesor), lima orang bergelar doktor, dan satu orang Peneliti PSHK. Namun, tidak ada penjelasan tentang kriteria (eligibilitas) peserta Diskusi Pakar termaksud dan tentang bisnis proses penunjukan para pakar termaksud. Pemohon yakin banyak sekali, dalam skala ribuan orang, pakar yang lain, yang setara atau bahkan lebih baik dari para pakar

Pengujian Pasal 96 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) UU No 13 Tahun 2022 tentang PPP, Almizan Ulfa, Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I.

yang ditunjuk oleh DPR seperti termaksud diatas, dan mereka itu termasuk, Pemohon, dan, kelima Pemohon Perkara Uji Formil UU PPP *a quo* yang terdaftar dengan Nomor 82/PUU-XX/2022. Orang-orang selain dari 15 orang yang ditunjuk DPR itu telah mengalami kerugian konstitusional karena sudah dihilangkan kesempatannya untuk berpartisipasi dalam konsultasi publik termaksud sedemikian rupa sehingga mereka kehilangan banyak kesempatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kesempatan untuk memajukan diri, untuk menciptakan kecerdasan kolektif, serta kesempatan untuk mendapatkan imbal jasa atau kompensasi dari DPR jika ada dan sepatutnya memang ada.

- 2.3.31. **Narasi atau argumentasi diatas dengan jelas mengindikasikan bahwa DPR telah melakukan tindakan yang diskriminatif, tidak adil, nepotisme, serta konflik kepentingan dalam melaksanakan kegiatan diskusi publik termaksud.**
- 2.3.32. **Bahwa Hak Konstitusional Pemohon, yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dengan kualifikasi Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I. dan kualifikasi penting lainnya sebagaimana dicantumkan dalam butir 2.3.1 diatas, sudah dirugikan dengan kegiatan Diskusi Pakar termaksud karena Pemohon tidak memiliki akses sama sekali bukan saja atas informasi akan dilaksanakan kegiatan termaksud apa lagi akses untuk ikut serta dalam kegiatan diskusi termaksud, dan hal yang serupa berpotensi terulang kembali dalam RDP DPR untuk membahas RUU yang lain, yang bersumber atas pemberlakuan norma Pasal 96 ayat (6) UU PPP *a quo*, dan, tidak lagi atau tidak akan lagi terjadi (kerugian hak konstitusional) jika permohonan pemohon dikabulkan Mahkamah.**

2.4. **Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.**

3. POKOK PERMOHONAN (*POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI*)

- 3.1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801). **[Bukti P-17]**
- 3.2. Bahwa Pokok Permasalahan dalam Permohonan ini adalah Pasal 96 ayat (1), ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) UU PPP *a quo* yang masing-masing selengkapnya berbunyi:
- 3.2.1. Pasal 96 ayat (1) "Masyarakat **berhak** memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam **setiap** tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3.2.2. Pasal 96 ayat (6) "**Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang- undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar**

- pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya.”*
- 3.2.3. Pasal 96 ayat (8) “Pembentuk Peraturan Perundang-undangan **dapat** menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
- 3.2.4. Pasal 96 ayat (9) “*Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.*”
- 3.3. Bahwa terdapat pertentangan atau ketidakkonsistenan antara ayat (1) dengan: ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 96 UU PPP *a quo* dengan mencermati dua kata kunci yaitu kata kunci **BERHAK** dan **DAPAT** yang tercantum pada butir 3.2.1 sampai butir 3.2.3 (ayat 1, ayat 6, dan ayat 8). Kata **BERHAK** menurut KBBI berarti mempunyai hak. Contoh penggunaannya seperti pada kalimat Masyarakat berhak atas pelayanan kesehatan yang baik dari pemerintah. Dengan kata lain pemerintah wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat. **Secara prinsipil**, kata berhak bernuansa atau mengandung unsur kepastian. Kata **DAPAT** menurut KBBI berarti mampu; sanggup; bisa; boleh; mungkin. Contoh penggunaan kata dapat, misalnya pada kalimat berikut “Kita dapat berlibur ke luar negeri tahun ini loh.” Dengan kata lain kita memiliki kapasitas atau *resources* untuk berlibur ke luar negeri namun tidak ada kepastian untuk berlibur ke luar negeri tahun ini; mungkin jadi dan mungkin juga tidak jadi tergantung situasi dan kondisi nantinya yang belum dapat dipastikan saat ini. Secara prinsipil, kata dapat mengandung unsur atau bernuansa ketidakpastian atau bernuansa opsional.
Kesimpulan, kata dapat dan kata berhak adalah dua kata yang bertentangan.
- 3.4. Bahwa bunyi lengkap Pasal 96 ayat (1) UU PPP *a quo*, yaitu: “Masyarakat **berhak** memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam **setiap** tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Dengan demikian, untuk memenuhi hak ini, pemerintah perlu atau wajib mendengarkan, mempertimbangkan, dan memberikan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan oleh masyarakat, dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, interpretasi ayat (1) disajikan pada dalil butir 3.5 dibawah ini.
- 3.5. Bahwa masyarakat **berhak** memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam **setiap** tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan perlu atau wajib, secara bermakna, mendengarkan, mempertimbangkan, dan memberikan penjelasan atau jawaban atas masukan atau pendapat termaksud.
- 3.6. Interpretasi dan analisis Pasal 96 ayat (6), yang selengkapnya berbunyi “*Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan **dapat** melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya.*”

Ini ayat recehan, *trivial*, dan jauh dari strategis, serta pada prinsipnya tidak mengatur apa-apa, sebab opsi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja, dan lain sebagainya adalah opsi umum yang tidak ada restriksi legal dan dapat dilakukan oleh siapa saja dan oleh entitas yang mana saja. Memang betul, opsi tersebut perlu dimaknai sebagai minimal satu yang dipilih. Walaupun demikian, rambu-rambu ini **terlalu** umum, multi tafsir, dan tidak memiliki kepastian hukum. Misal, pembentuk peraturan perundang-undangan dapat saja secara acak, kocak, sesuka hati memilih peraturan perundangan yang mana saja yang hanya akan menggunakan satu format saja seperti format RDP, atau, yang mana saja yang akan menggunakan lebih dari satu format atau bahkan seluruh format yang tersedia. Dalam keacakan dan kekacauan yang sama tentu saja dapat terkait dengan penetapan/opsi: wilayah, tempat (*venue*), *luring* atau *daring* kegiatan konsultasi publik termaksud. Lebih buruk lagi, peserta konsultasi publik dapat ditetapkan secara nepotisme dan konflik kepentingan. Dengan kata lain, ayat (6) ini multi tafsir dan tidak memiliki kepastian hukum sehingga sedemikian rupa mengakibatkan terjadinya, atau, banyak terjadinya, dan berpotensi lebih marak lagi ke depan, kegiatan konsultasi publik yang diskriminatif, tidak adil, nepotisme, konflik kepentingan, dan boros.

Yang perlu diatur seharusnya adalah prinsip-prinsip yang menjamin terpenuhinya Partisipasi Publik (masyarakat) yang bermakna, atau, *efficient and sustainable policy communication*, yang menjamin suara masyarakat itu didengar, dipertimbangkan, dan ditanggapi, sebaik dan seefisien mungkin termasuk secepat mungkin, serta, *platforms*, atau, prinsip dan tatacara komunikasi publik, sedemikian rupa sehingga berbagai rangkaian kegiatan komunikasi publik termaksud berada dalam satu jalur atau koridor yang harmoni, efisien, dan berkelanjutan menuju tercapainya **tujuh tujuan partisipasi publik yang bermakna**, yaitu: (i) terciptanya kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan; (ii) terbangunnya lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan; (iii) terangkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warganegara terhadap lembaga legislatif; (iv) terbangunnya legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama yang tangguh untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) terbentuknya pemahaman yang dalam (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) tersedianya kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka, dan, (vii) terciptanya parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*).

Dibawah ini disajikan contoh Konsultasi Publik DPR dengan tendensi kuat mengandung unsur acak, kocak, nepotisme, konflik kepentingan, boros (tidak hemat biaya)

Kasus Konsultasi Publik DPR *vide* Putusan MK Nomor 82/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Formil UU PPP *a quo*.

- 3.7. Berdasarkan argumentasi diatas, berikut ini disajikan contoh penafsiran (pelaksanaan) ayat (6) *a quo* yang bertendensi acak, kocak, nepotisme, konflik kepentingan, dan boros yang dilakukan oleh DPR.
- 3.8. Pada bagian Penjelasan DPR terkait dengan azas Keterbukaan (Transparansi) dan Konsultasi Publik dalam Tahapan Pembentukan UU PPP *a quo* (butir 3.e halaman 118 sampai halaman 127 Putusan No.82/2022) terdapat beberapa unsur yang mengindikasikan adanya diskriminasi, ketidakadilan, nepotisme, konflik kepentingan, dan borors dalam kegiatan-kegiatan konsultasi publik DPR.
- 3.8.1. **Pertama**, DPR menyatakan sudah melakukan kegiatan Diskusi Pakar dalam Tahap Penyusunan Naskah Akademik dan RUU *a quo*. Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 20 Desember 2021 sampai 28 Januari 2023 dengan menghadirkan sembilan orang guru besar (profesor), lima orang bergelar doktor, dan satu orang Peneliti PSHK. Tidak ada penjelasan tentang kriteria (eligibilitas) peserta Diskusi Pakar termaksud dan tentang bisnis proses penunjukan para pakar termaksud. Pemohon yakin banyak sekali, dalam skala ribuan orang, pakar yang lain, yang setara atau bahkan lebih baik dari para pakar yang ditunjuk oleh DPR seperti termaksud diatas, dan mereka itu termasuk kelima Pemohon Perkara Uji Formil UU PPP *a quo* yang terdaftar dengan Nomor 82/PUU-XX/2022. Orang-orang selain dari 15 orang yang ditunjuk DPR itu telah dihilangkan kesempatannya untuk berpartisipasi dalam konsultasi publik termaksud sedemikian rupa sehingga mereka kehilangan banyak kesempatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kesempatan untuk memajukan diri, untuk menciptakan kecerdasan kolektif, serta kesempatan untuk mendapatkan imbal jasa atau kompensasi dari DPR jika ada dan sepatutnya memang ada. Narasi atau argumentasi diatas dengan jelas mengindikasikan bahwa DPR telah melakukan tindakan yang diskriminatif, tidak adil, nepotisme, serta konflik kepentingan dalam melaksanakan kegiatan diskusi publik termaksud.
- 3.8.2. **Kedua**, DPR pada butir 3.f (halaman 122) ingin menyatakan bahwa masukan masyarakat sudah dipertimbangkan dan juga sudah dijelaskan posisi DPR atas masukan termaksud. Ini disajikan atau diperlihatkan dalam Matrik tiga kolom dengan judul masing-masing kolom adalah: (i) konsep awal; (ii) masukan pakar, dan (iii) perubahan materi. Kolom konsep awal itu berisikan rancangan awal pasal tertentu, sedangkan kolom masukan pakar berisikan usulan perubahan kata, frasa, dan/atau penambahan/pengurangan/penggabungan ayat. Kolom perubahan materi berisikan narasi Pasal yang sudah diperbaiki. Ini merupakan pekerjaan yang *trivial* atau recehan. Kegiatan yang penting atau strategis seharusnya berupa abstraksi (semangat/ruh) masing-masing isu sesuai judul kolom masing-masing dan didukung oleh kertas kerja standar. Selain itu, yang tersedia (tertulis) hanya masukan dari lima

orang pakar dan tidak ada penjelasan ada tidaknya masukan dari 10 orang pakar yang lain, Narasi dan argumentasi diatas mengindikasikan adanya tendensi konflik kepentingan, nepotisme dan pembodohan publik dalam rangkaian kegiatan konsultasi publik DPR termaksud.

- 3.8.3. **Ketiga**, DPR menjelaskan telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik ke lima provinsi: (i) Jawa Barat; (ii) Lampung; (iii) Jawa Timur; (iv) Daerah Istimewa Yogyakarta, dan (v) Sulawesi Selatan. Masing-masing provinsi ini jelas selain mendapatkan manfaat ekonomi juga mendapatkan manfaat pengembangan sumber daya manusia termasuk pemahaman yang lebih dini dan lebih mendalam tentang RUU PPP *a quo*. Kondisi ini menyebabkan hilangnya kesempatan 29 provinsi Indonesia yang lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat lainnya. Mereka ini dirugikan dan diperlakukan secara tidak adil, diskriminatif, nepotisme, dan konflik kepentingan dalam kegiatan Konsultasi Publik yang dilakukan oleh DPR termaksud. **Diatasnya, tidak terlihat apa saja yang didiskusikan dalam kunjungan kerja ke lima wilayah tersebut.**
- 3.8.4. **Keempat**, Halaman 122 butir e DPR menyatakan bahwa konsep Naskah Akademik dan RUU *a quo* juga menjadi topik diskusi dalam seminar yang diadakan oleh berbagai kalangan, seperti Indonesian Center for Legislative Drafting, Pusat Studi Hukum Konstitusi, dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Kegiatan seminar tersebut disiarkan dalam tautan berikut • <https://www.youtube.com/watch?v=eYe4Kkr2pgg>, • <https://www.youtube.com/watch?v=Tkn3TCdjmMQ>, • <https://www.youtube.com/watch?v=86pv-JhBheE&t=5s> Namun, tidak terlihat adanya semacam *seminar proceedings* dan/atau abstraksi dari kegiatan-kegiatan diatas serta tidak ada indikasi atau *clues* yang memperlihatkan bahwa suara-suara publik dalam kegiatan-kegiatan seminar diatas dipertimbangkan dan diberi tanggapan oleh DPR. Narasi atau argumentasi diatas memberikan indikasi adanya konflik kepentingan, nepotisme, dan pembodohan publik oleh DPR terkait kegiatan seminar seperti tersebut diatas.
- 3.8.5. **Kelima**, DPR tidak menyampaikan (tidak mempublikasikan) berapa banyak uang negara yang sudah dihabiskan dalam rangkaian kegiatan konsultasi publik termaksud. Informasi keuangan ini penting sebab dapat digunakan untuk menimbang efisiensi baik secara keseluruhan maupun inter jenis kegiatan serta untuk memperlihatkan ada tidaknya korupsi, nepotisme, dan konflik kepentingan, antara lain. Ini aneh sebab kegiatan sosial masyarakat seperti wisata bersama, acara reuni, dan kotak amal Masjid, antara lain, selalu ada laporan keuangan. Dengan demikian dapat kita simpulkan dari narasi diatas bahwa patut diduga sudah terjadi pemborosan, korupsi, nepotisme, dan konflik kepentingan dalam kegiatan diskusi publik yang diselenggarakan oleh DPR termaksud.

Pengujian Pasal 96 ayat (6) UU PPP *a quo* terhadap Pasal 28 D ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945

3.9. Pengujian Pasal 96 ayat (6) UU PPP *a quo* dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

- 3.9.1.** Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 selengkapnya berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- 3.9.2.** Dengan demikian, adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jika peraturan perundang-undangan utamanya undang-undang, walaupun secara implisit (interpretatif), lebih-lebih jika secara eksplisit (nyata-nyata tertulis dengan tegas) mengakibatkan terjadinya, atau berpotensi mengakibatkan terjadinya, kegiatan/tindakan pengingkaran/pembangkangan atas hak warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 3.9.3. Bahwa berdasarkan argumentasi butir 3.3 sampai dengan 3.8.5 diatas, Pasal 96 ayat (6) UU PPP *aquo* telah memenuhi norma pada butir 3.9.2 diatas sehingga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

3.10. Pengujian Pasal 96 ayat (6) UU PPP *a quo* dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

- 3.10.1.** Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, selengkapnya berbunyi: “Segala warga Negara **bersamaan** kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- 3.10.2.** Frasa di dalam hukum itu adalah sinonim atau mempunyai arti yang sama dengan budaya ber hukum yang artinya membuat hukum (legislasi) dan melaksanakan/menegakan hukum (Prof Mahfud M.D). Sedangkan membuat hukum (legislasi) itu adalah kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan (DPR, DPD, dan Presiden) dengan menghadirkan partisipasi masyarakat (publik) yang bermakna. Dengan demikian, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 melarang perlakuan diskriminatif pembentuk peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat yang berkepentingan untuk dan hendak memberikan masukan dalam semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 3.10.3.** Dengan demikian, adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 jika peraturan perundang-undangan utamanya undang-undang, walaupun secara implisit (interpretatif), lebih-lebih jika secara eksplisit (nyata-nyata tertulis dengan

tegas), mengakibatkan terjadinya, atau berpotensi mengakibatkan terjadinya, kegiatan dan/atau tindakan pengingkaran/pembangkangan, yang dilakukan oleh siapa saja terutama oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, atas hak warga negara untuk mendapatkan hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan pengingkaran/pembangkangan dalam menjunjung hukum dan pemerintahan dengan melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang diskriminatif, nepotisme, konflik kepentingan, dan pemborosan keuangan negara.

3.10.4. Bahwa berdasarkan argumentasi butir 3.3 sampai dengan 3.8.5 diatas, Pasal 96 ayat (6) UU PPP *a quo* telah memenuhi norma pada butir 3.10.3 diatas sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

3.11. Pengujian Pasal 96 ayat (6) terhadap Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

3.11.1. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, antara lain berbunyi: ***"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam..... suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat,..."***

3.11.2. Dengan demikian tujuan negara Indonesia adalah: (i) melindungi segenap/seluruh bangsa dan tumpah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia.

3.11.3. Untuk mencapai tujuan negara termaksud, rakyat secara tidak langsung, mendelegasikan haknya termaksud melalui melalui poros kekuasaan eksekutif dan yudikatif negara, dan, secara langsung melalui perwakilannya yang berada di poros kekuasaan legislatif negara.

3.11.4. Agar hak dan wewenang rakyat yang sudah didelegasikan tersebut dapat dilaksanakan secara efisien dan berkelanjutan, setiap warga negara masih tetap memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif, di dalam dan di luar pemerintahan, dalam berbagai format termasuk dalam format untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, di satu sisi, dan di sisi lain, pembentuk peraturan perundang-undangan wajib mendengarkan, mempertimbangkan, dan menjelaskan (menanggapi) masukan (suara, *concern*) masyarakat termaksud, sedemikian rupa sehingga kegiatan legislasi, kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, berada dalam koridor atau jalur untuk:

3.11.4.1. terciptanya kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas

- dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan;
- 3.11.4.2. terbangunnya lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan;
 - 3.11.4.3. terangkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warganegara terhadap lembaga legislatif;
 - 3.11.4.4. terbangunnya legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama yang tangguh untuk setiap keputusan dan tindakan;
 - 3.11.4.5. terbentuknya pemahaman yang dalam (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara;
 - 3.11.4.6. tersedianya kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka, dan,
 - 3.11.4.7. terciptanya parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*).
- 3.11.5. **Dengan demikian, adalah bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 jika peraturan perundang-undangan utamanya undang-undang, walaupun secara implisit (interpretatif), lebih-lebih jika secara eksplisit (nyata-nyata tertulis dengan tegas), mengakibatkan terjadinya, atau berpotensi mengakibatkan terjadinya, kegiatan dan/atau tindakan pengingkaran/pembangkangan, yang dilakukan oleh siapa saja terutama oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, atas hak warga negara untuk berpartisipasi secara bermakna (*meaningful participation*) dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.**
- 3.11.6. Bahwa berdasarkan argumentasi butir 3.3 sampai dengan 3.8.5 diatas, Pasal 96 ayat (6) UU PPP *a quo* telah memenuhi norma pada butir 3.11.5 diatas sehingga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pengujian Pasal 96 ayat (8) UU PPP *a quo* terhadap Pasal 28 F dan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945

3.12. Pengujian Pasal 96 ayat (8) UU PPP *a quo* terhadap Pasal 28F UUD 1945

- 3.12.1. Bahwa Pasal 28 F UUD 1945, selengkapnya berbunyi “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

Pengujian Pasal 96 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) UU No 13 Tahun 2022 tentang PPP, Almizan Ulfa, Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I.

- 3.12.2. Frasa “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi” perlu diartikan bahwa Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan termasuk DPR bukan saja dilarang menolak tetapi juga perlu atau wajib menyediakan informasi yang mencakup informasi tentang status masukan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan membuka aksesnya kepada masyarakat. Kewajiban menyediakan dan membuka akses informasi termaksud perlu dimaknai sebagai mempublikasikan informasi publik. Masyarakat perlu tahu apa masukan mereka itu sudah, sedang, dan akan dipertimbangkan dan akan ditanggapi. Dalam era digital dewasa ini, media publikasi yang wajib digunakan termasuk media internet.
- 3.12.3. **Dengan demikian, adalah bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 jika peraturan perundang-undangan utamanya undang-undang, walaupun secara implisit (interpretatif), lebih-lebih jika secara eksplisit (nyata-nyata tertulis dengan tegas), mengakibatkan terjadinya, atau berpotensi mengakibatkan terjadinya, kegiatan dan/atau tindakan pengingkaran/pembangkangan, yang dilakukan oleh siapa saja terutama oleh orang-orang dan/atau entitas pembentuk peraturan perundang-undangan, atas hak warga negara untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang bermakna (*meaningful information*).**
- 3.12.4. Bahwa Pasal 96 ayat (8), yang selengkapnya berbunyi “Pembentuk Peraturan Perundang-undangan **dapat** menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Dengan kata lain, penjelasan kepada masyarakat termaksud bersifat opsional (boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan). Pemohon yakin sudah banyak terjadi dan bahkan akan lebih marak lagi di masa yang akan datang penafsiran atau pelaksanaan aturan opsional termaksud.. Contoh yang sudah terjadi disajikan berikut ini.

Kasus RDP DPR dalam Pembahasan RUU Kitab Hukum UU Pidana

- 3.12.5. Kasus Komisi III DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Aliansi Nasional Reformasi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (ANRKHUP), Senin, 14 November 2022, (**Bukti P-16**), atau, URL Link: <https://www.ksi-indonesia.org/id/mitra/detail/19-pshk>.
- 3.12.6. Dalam RDP ini Ketua Komisi III DPR menyatakan bahwa DPR sebagai wakil rakyat **tidak** memiliki kewajiban dan **tidak** memiliki waktu untuk memberikan jawaban atas masukan yang diberikan Aliansi (ANRKHUP), serta, RDP yang diadakan sekarang lebih bersifat kemurahan hati DPR saja. Patut diduga pernyataan ini dibuat setelah merujuk Pasal 96 ayat (8) UU PPP *a quo*, atau, dapat juga dikatakan bahwa pernyataan Ketua Komisi III DPR itu konsisten dengan narasi dan semangat opsional Pasal 96 ayat (8) UU PPP *a quo*.
- 3.12.7. Secara lebih umum, Pasal 96 ayat (8) UU PPP *a quo* tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan semangat atau

interpretasi ayat (1) yang menyatakan hal sebaliknya yaitu pembentuk peraturan perundang-undangan wajib memberikan penjelasan atau jawaban atas masukan atau pendapat masyarakat termaksud. Kesimpulan, **Pasal 96 ayat (8) bertentangan dengan ayat (1) UU PPP a quo.**

- 3.12.8. **Bahwa berdasarkan argumentasi butir 3.12.4 sampai dengan 3.12.7 diatas, Pasal 96 ayat (8) UU PPP a quo telah memenuhi norma pada butir 3.12.3 diatas sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.**

3.13. **Pengujian Pasal 96 ayat (8) UU PPP a quo terhadap Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945**

- 3.13.1. **Bahwa berdasarkan argumentasi butir 3.12.1 sampai 3.12.7 diatas, Pasal 96 ayat (8) UU PPP a quo telah memenuhi norma pada butir 3.11.5 diatas sehingga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.**

Pengujian Pasal 96 ayat (9) UU PPP a quo terhadap Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945

- 3.14. **Bahwa Pasal 96 ayat (9) UU PPP a quo, yang selengkapnya berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.”**
- 3.15. Narasi diatas tidak mengatur tenggat waktu (*due date*, batas waktu terakhir) penerbitan Ketentuan Lebih Lanjut termaksud sehingga pembentuk Peraturan Perundang-Undangan (DPR, DPD, dan Presiden) baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif (peraturan bersama) memiliki kebebasan penuh, kapan saja, atau, tidak memiliki kendala waktu untuk menerbitkan Prinsip-prinsip dan Tata Kelola (*platforms*) Pelaksanaan Komunikasi Publik termaksud; bisa dalam waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun hal termaksud baru diterbitkan, atau, bahkan tidak akan pernah diterbitkan. Sebagai catatan, Pemohon tidak menemukan Perpres termaksud diantara 134 Perpres Tahun 2022 dan diantara 158 Perpres tahun 2023 (hingga Juni 2023).
Selanjutnya, Pemohon mencoba mengakses, jika ada, Peraturan DPR termaksud dengan Googling menggunakan kata kunci Peraturan DPR tentang Konsultasi Publik dan ternyata hasilnya nihil atau tidak ada. Lanjut mengunjungi website DPR dan menemukan menu JDIIH (jendela arsip peraturan perundang-undangan) dan ternyata sayangnya yang tersedia hanya untuk tahun 2020 dan beberapa tahun sebelumnya sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan DPR termaksud tidak dapat diakses atau memang belum pernah diterbitkan sama sekali. Dapat diduga bahwa peraturan termaksud yang seharusnya juga perlu diterbitkan oleh institusi DPD juga belum pernah diterbitkan sejauh ini.

- 3.16. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, ayat (9) ini telah mengakibatkan, Ketentuan Lebih Lanjut termaksud belum diterbitkan sejauh ini, berpotensi mengakibatkan ayat (1) sampai dengan ayat (8), utamanya ayat (6) dan (8) menjadi multi tafsir dan tidak memiliki kepastian hukum dengan implikasi sangat gampang untuk dijadikan ayat-ayat karet yang akan menimbulkan, atau, memang sudah terjadi, kegiatan-kegiatan pembentuk perundang-undangan dilaksanakan secara diskriminatif, nepotisme, konflik kepentingan, dan pemborosan keuangan negara.
- 3.17. Bahwa argumentasi Pasal 96 ayat (9) UU PPP *a quo* [3.14 sampai dengan 3.16] telah memenuhi norma-norma pertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan [3.11.5], Pasal 27 ayat (1) [3.10.3], Pasal 28 D ayat (1) [3.9.2], dan Pasal 28 F UUD 1945 [3.12.3] dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

4. PETITUM

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI DALAM POKOK PERKARA

1. **Mengabulkan** permohonan pemohon untuk SELURUHNYA;
2. Menyatakan Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan **tidak** mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “*Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang- undangan wajib melakukan kegiatan konsultasi publik (policy communication) yang menjamin didengarkannya, dipertimbangkannya, dan dijelaskannya (ditanggapinya) masukan masyarakat sedemikian rupa sehingga kegiatan konsultasi ini berada dalam rambu-rambu atau jalur menuju: ”(i) terciptanya kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam*”

proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan; (ii) terbangunnya lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) terangkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warganegara terhadap lembaga legislatif; (iv) terbangunnya legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama yang tangguh untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) terbentuknya pemahaman yang dalam (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) tersedianya kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka, dan, (vii) terciptanya parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent).

3. Menyatakan Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan **tidak** mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pembentuk Peraturan Perundang-undangan wajib menjelaskan kepada masyarakat (mempublikasikan) mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat, atau, selambat-lambatnya satu minggu terhitung sejak masukan termaksud diterima oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.”
4. Menyatakan Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan **tidak** mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden, yang wajib diterbitkan paling lama, atau, selambat-lambatnya, satu minggu sejak Putusan Mahkamah ini ditetapkan.”
5. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain,
mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT SAYA
PEMOHON



ALMIZAN ULFA, SE, M.Sc.